

UJI KOMPETENSI PENILIK DAN PAMONG BELAJAR : ANTARA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI

Safuri Musa

Abstrak

Dewasa ini kebijakan melakukan uji kompetensi, atau uji kepatutan terhadap seseorang calon untuk memegang suatu jabatan tertentu merupakan tuntutan yang tidak terelakan. Melalui uji kompetensi dapat diketahui sejauhmana kemampuan seseorang memiliki penguasaan terhadap kompetensi yang akan diembannya. Seyogyanya instrumen dalam uji kompetensi dapat mengukur secara valid terhadap kompetensi seseorang, tetapi dalam beberapa hal pelaksanaan uji kompetensi masih ditemukan beberapa keterbatasan, baik pada materi yang diujikan, prosedur maupun instrumennya. Pada tahun 2015 Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas telah memulai melakukan Uji Kompetensi bagi Pamong Belajar dan Penilik, dan tahun 2016 ini akan kembali dilakukan hal yang serupa. Tulisan ini mencoba mengangkat hal tersebut dalam kajian kebijakan dan implementasi. Uji kompetensi bukan hanya merupakan tuntutan administratif untuk kenaikan jenjang jabatan, melainkan juga tuntutan profesional dalam mengemban tugas profesinya.

Kata Kunci : Uji kompetensi, Penilik, Pamong Belajar

PENDAHULUAN

Salah satu pertimbangan seseorang diangkat dalam suatu jabatan tertentu adalah memiliki kompetensi yang dituntut (*mumpuni*) dalam pekerjaan tersebut. Untuk memastikan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi perlu dilakukan pengukuran yang obyektif, rasional, valid dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Demikian halnya dengan Penilik dan Pamong Belajar sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang memangku jabatan dalam bidang pendidikan nonformal dan informal (pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat) perlu memiliki kompetensi sesuai jabatannya masing-masing. Berdasarkan bidang tugasnya Penilik terdiri dari Penilik Pendidikan Anak Usia Dini, Penilik Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, dan Penilik Kursus. Penilik memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Sedangkan Pamong Belajar memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program dan mengembangkan model di bidang

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Penilik dan Pamong Belajar dalam melaksanakan tugas pokoknya memiliki jenjang jabatan tertentu, dan setiap jenjang jabatan dituntut memiliki kompetensi tertentu pula. Dalam tulisan ini akan dikaji tentang dasar kebijakan uji kompetensi, makna dan prinsip-prinsip pelaksanaan uji kompetensi, memahami materi uji kompetensi, dan penutup. Tulisan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan para Penilik dan Pamong Belajar dalam menyikapi pelaksanaan uji kompetensi, baik dari segi kebijakan maupun kesiapan dalam menempuh uji kompetensi, karena bukan hanya merupakan tuntutan administratif untuk kenaikan jenjang jabatan, melainkan juga tuntutan profesional dalam mengemban tugas profesinya.

KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI PENILIK DAN PAMONG BELAJAR

Dasar kebijakan pelaksanaan Uji Kompetensi Penilik dan Pamong Belajar adalah: (1) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011

dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya Bab IX Pasal 28 ayat (1) d, dan ayat (2), dan, (2) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011, dan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya Bab IX Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3). Dasar kebijakan ini dikeluarkan bersamaan pada tanggal 24 Maret 2011.

Walaupun kebijakan ini telah diundangkan sejak 2011, tetapi pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Penilik dan Pamong Belajar baru dimulai tahun 2015, atau empat tahun setelah diundangkan. Dengan adanya Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK kemdikbud, khususnya oleh sub direktorat yang menangani penilaian kinerja dan kompetensi, maka kebijakan terhadap uji kompetensi Penilik dan Pamong Belajar akan lebih serius dilakukan.

Berdasarkan kebijakan di atas, ke depan para Penilik dan Pamong Belajar dihadapkan untuk mengikuti uji kompetensi yang dipersyaratkan untuk setiap kenaikan jenjang jabatan. Penilik dan Pamong Belajar ke depan tidak hanya dituntut untuk mengumpulkan angka kredit sebanyak-banyaknya untuk kenaikan jabatan, tetapi juga harus melewati uji kompetensi pada jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan yang disandanginya. Kebijakan ini bukan untuk mempersulit jabatan Penilik dan Pamong Belajar, tetapi bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalitas Penilik dan Pamong Belajar. Artinya hanya Penilik yang profesional saja yang dapat melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dan hanya Pamong Belajar yang profesional yang dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program dan mengembangkan model di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Selain kedua profesi tersebut tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi program, serta dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program dan mengembangkan model. Sebagaimana profesi pengacara dan dokter,

hanya pengacara saja yang berwenang menangani persoalan hukum, dan hanya dokter yang berwenang menangani masalah kesehatan.

MAKNA DAN PRINSIP-PRINSIP UJI KOMPETENSI

Makna kompetensi secara umum adalah performa dan perbuatan yang menggambarkan spesifikasi kemampuan tertentu dalam pelaksanaan tugas. Dalam kaitan ini adalah performa dan perbuatan yang menggambarkan spesifikasi kemampuan Penilik dan Pamong Belajar dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Sedangkan berdasarkan Permendikbud Nomor 98 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 152 Tahun 2014 kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh Penilik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Menurut Mulyasa (2013) konsep yang terkandung dalam makna kompetensi adalah kepemilikan seseorang, dalam hal ini kepemilikan Penilik dan Pamong Belajar terhadap: (1) pengetahuan (*knowledge*) yang berkenaan dengan tugas pokoknya, (2) pemahaman (*understanding*) berupa kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas pokok, (3) kemampuan (*skill*) dalam pelaksanaan tugas pokok, (4) nilai (*value*) sebagai standar berperilaku yang diyakini sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok, (5) sikap (*attitude*) dalam mengendalikan perasaan, reaksi dan rangsangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan, (6) minat (*interest*) yaitu kecenderungan dalam pelaksanaan tugas pokok.

Dalam pelaksanaan uji kompetensi hendaknya menganut beberapa prinsip, diantaranya: komprehensif, terbuka kooperatif, bertahap dan mutakhir (Kemdiknas, 2010).

Komprehensif dapat diartikan bahwa dalam uji kompetensi menyeluruh dalam semua aspek tugas pokok. Jika Penilik, maka berkenaan dengan semua aspek tugas pengendalian mutu dan evaluasi program, jika Pamong Belajar berkenaan dengan tugas kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model di bidang

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pengertian terbuka adalah bahwa dalam pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan secara transparan, dapat diketahui umum kisi-kisi yang diujikan, waktu, proses, tempat, peserta dan penyelenggaranya.

Pengertian kooperatif adalah bahwa dalam pelaksanaan uji kompetensi memberi peluang keterlibatan pihak-pihak terkait untuk kelancaran proses uji kompetensi, sekaligus sebagai wujud tanggungjawab dan perhatian para pihak. Selain itu prinsip kooperatif juga untuk mengatasi terjadinya keterbatasan fasilitas sarana prasana dan tenaga dari pihak penyelenggara dalam melakukan uji kompetensi.

Prinsip bertahap adalah bahwa dalam pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara bertahap sesuai tingkatan jabatan Penilik atau Pamong Belajar. Seharusnya uji kompetensi yang dilaksanakan instrumennya berbeda untuk setiap jenjang jabatan. Instrumen uji kompetensi untuk Penilik Pertama berbeda dengan Penilik Muda, dan instrumen uji kompetensi untuk Penilik Muda berbeda dengan Penilik Madya, serta instrumen uji kompetensi untuk Penilik Madya berbeda dengan Penilik Utama. Oleh karena masing-masing jenjang jabatan memiliki rincian tugas yang berbeda. Pada Penilik Pertama, Penilik Muda dan Penilik Madya tugasnya hanya pada pengendalian mutu, sehingga tidak tepat jika diujikan yang berkenaan dengan soal atau pertanyaan evaluasi dampak program. Karena tugas evaluasi dampak program hanya diperuntukan bagi Penilik Utama. Demikian halnya dengan Pamong Belajar, sebaiknya uji kompetensi yang diberikan kepada Pamong Pertama, Pamong Belajar Muda dan Pamong Belajar Madya juga berbeda oleh karena masing-masing memiliki rincian tugas yang berbeda. Dasar pemikirannya bukan semata-mata pada standar kompetensi, tetapi pada rincian tugas pokok. Jika dasar penyusunan uji kompetensi adalah pada standar kompetensi, tetapi harus disesuaikan dengan rincian tugas pada masing-masing jenjang jabatan Penilik dan Pamong Belajar.

Sedangkan prinsip mutakhir dalam pelaksanaan uji kompetensi adalah bahwa dalam

proses uji kompetensi maupun substansi materinya disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi. Jika seseorang telah dilakukan uji kompetensi, dapat saja dilakukan uji kompetensi kembali dengan proses dan substansi materi yang mutakhir.

MEMAHAMI MATERI UJI KOMPETENSI PENILIK DAN PAMONG BELAJAR

Materi Uji Kompetensi Penilik dijelaskan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya, mencakup tiga aspek, yaitu: (1) kompetensi supervisi manajerial, (2) kompetensi supervisi akademik dan (3) kompetensi evaluasi pendidikan. Tetapi kemudian dilengkapi dan disempurnakan mengenai standar kompetensi Penilik berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik, dari tiga kompetensi menjadi enam kompetensi, yaitu: (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi supervisi manajerial, (3) kompetensi supervisi akademik, (4) kompetensi evaluasi pendidikan, (5) kompetensi pengembangan profesi dan (6) kompetensi sosial. Jika Penilik ingin memperoleh skore tinggi pada uji kompetensi, maka harus menguasai konsep teori dan implementasi terhadap enam hal ini.

Pada kompetensi kepribadian, aspek yang diujikan diantaranya berkenaan dengan: kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, dan sportif sebagai dasar dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Pada aspek kompetensi supervisi manajerial diantaranya adalah penguasaan Penilik berkenaan dengan bagaimana menyusun perencanaan program pengendalian mutu, melaksanakan pemantauan program, melaksanakan penilaian program, melaksanakan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, dan menyusun laporan hasil pengendalian mutu program.

Khusus untuk Penilik Utama memiliki penguasaan dalam menyusun rancangan/desain evaluasi dampak program, menyusun instrumen evaluasi dampak program, melaksanakan dan menyusun laporan evaluasi dampak program serta mempresentasikan hasil evaluasi dampak program.

Pada materi uji kompetensi supervisi akademik, Penilik dituntut menguasai perihal: memantau, menilai, membimbing, dan membina dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, penilaian dan perbaikan program pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

Sedangkan uji kompetensi pada aspek evaluasi pendidikan, adalah penguasaan Penilik perihal: proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pendidikan yang harus dimiliki dan dikuasai Penilik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Pada aspek uji kompetensi pengembangan profesi yang dituntut adalah kemampuan Penilik dalam melaksanakan pengembangan profesi bagi pengembangan mutu Paud dan Dikmas. Sedangkan uji kompetensi sosial yang akan di gali adalah sikap terbuka, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif, berkomunikasi secara efektif dan menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan, selanjutnya mampu untuk mengembangkan jejaring bagi peningkatan mutu program Paud dan Dikmas.

Sedangkan pada Pamong Belajar terdapat empat kompetensi yang diujikan, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional. Pada aspek penguasaan pedagogik diantaranya adalah berkenaan dengan penguasaan tentang karakteristik, kebutuhan belajar dan perkembangan peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogi dan andragogi, kemampuan mengelola program kegiatan pembelajaran, menguasai strategi kegiatan pembelajaran, dan kemampuan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tindakan reflektif.

Pada kompetensi kepribadian, aspek yang diujikan diantaranya berkenaan dengan: memiliki akhlak mulia sebagai panutan bagi peserta didik dan masyarakat, memiliki kepribadian yang arif, stabil,

stabil, dan berwibawa, menampilkan sikap ramah, empati, dan simpati terhadap peserta didik dan masyarakat, serta menunjukkan etos kerja, tanggungjawab, percaya diri dan bangga terhadap profesinya sebagai Pamong Belajar,

Uji kompetensi yang berkenaan dengan kompetensi sosial, diantaranya berkenaan dengan: kemampuan Pamong Belajar dalam mengembangkan sikap terbuka, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif, mampu berbicara secara efektif dan menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan. Kemudian mampu berperan aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pada aspek kompetensi profesional, ruanglingkup yang diujikan diantaranya berkenaan dengan kemampuan memahami kebutuhan belajar, sumber belajar, potensi dan permasalahan peserta didik, kemampuan menguasai konsep keilmuan yang relevan dalam kegiatan pembelajaran, pengkajian dan pengembangan model, kemampuan menguasai teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan melakukan kegiatan pembelajaran, pengkajian program dan pengembangan model, penguasaan terhadap konsep, prinsip-prinsip, metode dan teknik penelitian, dan penguasaan terhadap pengetahuan dan keterampilan fungsional.

PENUTUP

Uji kompetensi bagi Penilik dan Pamong Belajar, dan juga bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, bukan hanya semata-mata dalam upaya untuk memenuhi syarat administratif untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, melainkan juga untuk meningkatkan mutu dan keprofesionalan.

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan informasi demikian cepat, sehingga Penilik dituntut meningkatkan keprofesionalannya dalam upaya melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Paud dan Dikmas.

Demikian halnya dengan Pamong Belajar dituntut meningkatkan keprofesionalannya dalam upaya melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian dan pengembangan model program Paud dan Dikmas.

Walaupun demikian, di satu pihak Penilik dan Pamong Belajar dituntut untuk meningkatkan keprofesionalannya, tetapi di pihak lain perlu ada kebijakan yang lebih serius dari Ditjen GTK dan Ditjen Paud dan Dimas mengenai beberapa hal, diantaranya: jumlah Penilik dan Pamong Belajar yang terus berkurang dari tahun ke tahun, keberadaan UPT SKB dan BPKB yang makin berkurang dan tercerabut asetnya oleh pemerintah daerah, kejelasan dan ketegasan tentang jenjang karir dan promosi, pola pembinaan dan peningkatan kualifikasi, kompetensi, apresiasi, penghargaan dan perlindungan profesi yang lebih terarah, serta pengalokasian anggaran yang relatif minimal untuk pelaksanaan tugas pokok Penilik dan Pamong Belajar baik di UPT daerah maupun pusat, bahkan di beberapa UPT daerah tidak mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan tugas pokoknya.

Sehingga merupakan hal yang tidak mudah dilakukan untuk meningkatkan keprofesionalan Penilik dan Pamong Belajar melalui uji kompetensi, jika tidak dibarengi dengan pembenahan beberapa masalah dan tantangan yang penulis sajikan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Burke, John W. (Ed). (1995). *Competency Based on Education and Training*. London, New York, Philadelphia: The Falmer Press.
- Mukhadis, A. (2004). *Standar dan Sertifikasi Kompetensi Representasi Penjaminan Mutu Profesionalisme Guru di Indonesia pada Abad Pengetahuan*. Surabaya: Seminar Nasional Pendidikan.
- Mulyasa ,E. (2013). *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. Jakarta: Kemdiknas.
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011, dan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. Jakarta: Kemdiknas.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. Jakarta: Kemdiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. Jakarta: Kemdiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar
- Safuri. (1998). *Produktivitas Kerja Pamong Belajar*. Thesis. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

- Dewan redaksi menerima tulisan, berupa artikel hasil pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan PAUDNI
- Dewan redaksi berhak mengubah redaksi, tanpa mengurangi makna tulisan, terima kasih atas kerjasamanya
- Tulisan bisa dikirimkan melalui pos, fax dan email (informasipaudni@gmail.com).